

Lampiran SK Nomor: PO. 004/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS PUSAT

BAB I

MAJELIS KEHORMATAN

- 1. Tugas dan wewenang MK Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta semua keputusan yang ditetapkan kongres.
- 2. Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan kode etik Ikatan Supervisi Nasional termasuk perbuatan anggota yang melanggar AD/ART ISPI Nasional.
- 3. Memperjuangkan agar kode etik Ikatan Supervisi Nasional dapat ditegakkan di Indonesia.
- 4. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah.
- 5. Membina hubungan baik dengan majelis lainnya atau instansi yang berhubungan dengan etika profesi baik pemerintah maupun lembaga lainnya.
- 6. Bertanggung jawab kepada Kongres.
- 7. MK mempunyai wewenang untuk mengusulkan pada Dewan Pengurus Pusat, Keanggotaan/Registrasi dan Komite Advokasi, tindakan yang perlu diambil dalam masalah pelaksanaan etika profesi mengacu terhadap AD/ART ISPI Nasional.
- 8. MK bertugas memberikan saran pada Dewan Pengurus Pusat, dalam memberikan advokasi bagi Anggota yang menghadapi masalah dalam menjalankan profesinya.
- 9. MK bertugas memberikan saran pada Pengurus Pusat dan Komite Advokasi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Kode Etik, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, menurut suatu bakuan tatacara pemeriksaan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan.
- 10. Sidang MK untuk pemeriksaan masalah pelanggaran Kode Etik bersifat tertutup dan rahasia, kecuali bilamana ditentukan atau diputuskan lain oleh sidang tersebut.



BAB II

DEWAN PENGAWAS

Tugas Pokok Dewan Pengawas;

- 1. Mengawasi dan memastikan pelaksanaan kerja dan kegiatan organisasi sesuai dengan visi, misi dan tujuan.
- 2. Memeriksa dan memberikan masukan kepada pengurus pusat dalam menetapkan Program Organisasi.
- 3. Mengawasi pelaksanaan Program Organisasi yang telah ditetapkan pada point 2.
- 4. Melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada seluruh pengurus dalam hal penjagaan kondisi persatuan dan kesatuan serta motivasi berorganisasi para pengurus.

BAB III

DEWAN PENGURUS PUSAT

A. Ketua Umum:

- 1. Menjalankan Visi dan Misi Organisasi sesuai dengan AD/ART.
- 2. Memberikan wewenang kepada para ketua untuk pelaksanaan tugasnya membawahi bidang-bidang sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup masing-masing bidang.
- 3. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh anggota dan pengurus Organisasi.
- 4. Mengkoordinasikan program kerja Organisasi baik perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pertanggungjawaban.



B. Sekretaris:

- 1. Mengatur dan menertibkan pengorganisasian administrasi Organisasi.
- Mengatur pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang-barang milik
 Organisasi.
- Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan operasional harian Organisasi.
- 4. Berhak dan mempunyai wewenang mengarsipkan semua surat-surat masuk maupun keluar.
- 5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

C. Bendahara:

- 1. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Organisasi.
- 2. Membuat laporan keuangan secara periodik dan secara tertulis yang disampaikan secara berkala.
- 3. Menyusun dan mengatur anggaran dengan mengkoordinasikan kepada Ketua Umum.
- 4. Mengatur pencatatan, penerimaan, pembukuan pengeluaran keuangan, suratsurat berharga, bukti kas yang berhubungan dengan kegiatan Organisasi dan dilaporkan secara transparan pengurus wilayah dan pengurus pusat
- 5. Mempunyai hak bertanya dan menyelenggarakan audit keuangan pada setiap wilayah dan pusat
- 6. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

D. Ketua Bidang Organisasi:

- 1. Mendampingi dan membantu Ketua I dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang kerjanya.
- 2. Memimpin dan mengatur bidang yang dipimpinnya, meliputi pelaksanaan program kerja, penggunaan budget dan mengatur/membina anggotanya.



- 3. Bertanggung jawab dalam menyusun dan mengkoordinir program-program Ikatan Supervisi Nasional.
- 4. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua I.

E. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat:

- Mendampingi dan membantu Ketua I dalam melaksanakan tugas-tugas Ikatan Supervisi Nasional sesuai dengan bidang kerjanya.
- 2. Memimpin dan mengatur bidang yang dipimpinnya, meliputi pelaksanaan program kerja, penggunaan budget dan mengatur/membina anggotanya.
- 3. Bertanggung jawab dalam mengkoordinir program-program Ikatan Supervisi Nasional yang berkaitan dengan hubungan komunikasi, baik internal maupun eksternal.
- 4. Melakukan sosialiasai Ikatan Supervisi Nasional dengan publikasi media apapun yang sifatnya tidak dilarang dan tidak melanggar aturan.
- 5. Menciptakan dan mengusulkan berbagai program yang bermanfaat, kreatif dan berdaya guna dalam rangka meringankan beban sesama.
- 6. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua I.

F. Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan:

- Mendampingi dan membantu Ketua II dalam melaksanakan tugas-tugas Ikatan Supervisi Nasional sesuai dengan bidang kerjanya.
- 2. Memimpin dan mengatur bidang yang dipimpinnya, meliputi pelaksanaan program kerja, penggunaan budget dan mengatur/membina anggotanya.
- 3. Bertanggung jawab dalam menyusun dan mengkoordinir program-program Ikatan Supervisi Nasional yang berkaitan dengan kelembagaan.
- 4. Membangun jaringan kerja sama antar lembaga terutama program kerja yang berkaitan dengan bidang keteknikan.
- 5. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua II.



G. Ketua Bidang Hukum:

- Mendampingi dan membantu Ketua III dalam melaksanakan tugas-tugas Ikatan Supervisi Nasional sesuai dengan bidang kerjanya
- 2. Memimpin dan mengatur Bidang yang dipimpinnya, meliputi pelaksanaan program kerja, penggunaan budget dan mengatur/membina anggotanya.
- 3. Bertanggung jawab dalam menyusun dan mengkoordinir program-program Ikatan Supervisi Nasional yang berkaitan dengan pendanaan dan pemberdayaan ekonomi.
- 4. Melakukan advokasi dan pendampingan hukum kepada anggota bilamana diperlukan.
- 5. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua III.

H. Ketua Bidang Sosial dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

- 1. Mendampingi dan membantu Ketua IV dalam melaksanakan tugas-tugas Ikatan Supervisi Nasional sesuai dengan bidang kerjanya.
- 2. Memimpin dan mengatur Bidang yang dipimpinnya, meliputi pelaksanaan program kerja, penggunaan budget dan mengatur/membina anggotanya.
- 3. Bertanggung jawab dalam mengkoordinir program-program Ikatan Supervisi Nasional yang berkaitan dengan hubungan komunikasi, baik internal maupun eksternal.
- 4. Melakukan sosialiasai Ikatan Supervisi Nasional dengan publikasi media apapun yang sifatnya tidak dilarang dan tidak melanggar aturan.
- 5. Membina anggota dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia agar mampu berkompetisi dan berdaya saing secara global serta mengembangkan potensi kemampuan anggota.
- 6. Bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua IV.



PENUTUP

Demikian peraturan organisasi tentang Tugas dan Fungsi Pengurus Pusat ISPI NASIONAL disusun sebagai Pedoman seluruh Anggota ISPI NASIONAL.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral



Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng

NA. 10.1.22.00001

<u>Didik Parius Yunianto, S.T.</u> NA. 25.1.22.00002